



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Nomor : 71 Tahun 2021**

T e n t a n g

**Pelanggaran Tata Tertib Kegiatan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)
Fakultas Kedokteran Dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta**

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta :

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan suasana kehidupan kampus yang menerapkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Lingkungan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, perlu dirumuskan Kampus Islami;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang – Undang RI Nomor : 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Surat Keputusan Rektor Nomor 372 Tahun 2018 tentang Kampus Islami Universitas Muhammadiyah Jakarta;
5. Surat Keputusan Rektor Nomor : 237 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 146/KEP/I.O/D/2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Rektor UMJ tanggal 26 Januari - 25 Mei 2021;
7. Keputusan Rektor nomor : 673 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2019-2023, tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 23 Nopember 2023;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Memperhatikan : Surat Wakil Dekan III nomor : 01/F.7-UMJ/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 tentang Permohonan Penerbitan SK Tentang Sanksi Kegiatan AIK;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pelanggaran tata tertib Kegiatan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Pertama : Setiap Mahasiswa wajib mengikuti pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah seperti Orientasi AIK, Darul Arqam Dasar (DAD IMM), serta pengajian keislaman yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Kedua : Peraturan ini diwajibkan bagi Mahasiswa Tahap Akademik Program Studi Kedokteran, Program Studi S1 Kebidanan dan Program Studi S1 Gizi mengikuti Pelaksanaan Kegiatan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK), sebagai berikut :
1. Tadarus Al-Quran *Online/Offline* setiap hari Rabu, pukul. 15.00-15.30 WIB
 2. Kajian Rutin *Online/Offline* setiap Jumat pagi pukul. 08.00 – 09.00 WIB
 3. Menghafal Al-Quran Juz 30 sebanyak 37 surat
 4. Menghafal hadist-hadist pilihan tentang kedokteran dan kesehatan berlaku untuk mahasiswa angkatan 2020
 5. Mengikuti Ujian tes hafalan Al-Quran Juz 30 yang dilaksanakan sebelum verifikasi atau yudisium
 6. Mengisi *Logbook E-Learning Nine Golden Habits* minimal 1 x dalam satu bulan atau 6 x dalam satu semester sebelum mengisi KRS *online*
 7. Mengikuti Orientasi AIK, Baitul Arqam Mahasiswa (BAM), Darul Arqam Dasar (DAD) dan Pesantren Kilat Ramadhan
- Ketiga : Peraturan ini diwajibkan bagi Mahasiswa Tahap Profesi Program Studi Dokter dan Program Studi Profesi Bidan mengikuti Pelaksanaan Kegiatan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK), sebagai berikut :
1. Tadarus Al-Quran *Online/Offline* setiap hari Sabtu, pukul. 05.00-05.30 WIB
 2. Kajian Rutin *Online/Offline* setiap Minggu pagi pukul. 07.00 – 08.00 WIB
 3. Menghafal empat (4) surat pilihan dalam Juz 29 (Al-Muzammil, Al-Jinn, Al-Nuh dan Al-Mulk) dan hadist-hadist pilihan (tentang kedokteran dan kesehatan) mulai berlaku pada mahasiswa angkatan 2017
 4. Mengikuti Ujian tes hafalan Juz 29 yang dilaksanakan sebelum verifikasi atau yudisium
 5. Mengisi *Logbook E-Learning Nine Golden Habits* minimal satu (1) kali dalam satu semester sebelum pindah stase
- Keempat : Bukti keikutsertaan dalam pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi Mahasiswa dapat digunakan sebagai syarat untuk mengikuti Yudisium di lingkungan Program Studi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;

- Kelima : Bukti keikutsertaan dalam pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagai prasyarat untuk bisa mengikuti Yudisium di lingkungan Program Studi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 19 Dzulkaidah 1442 H/30 Juni 2021

7. Dekan,



Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P., FAPSR., FISR

NID : 201096

Tembusan :

1. Wakil Dekan III
2. Ka. Prodi Profesi Dokter
3. Ka. Prodi Kedokteran
4. Ka. Prodi Sarjana Gizi
5. Ka. Prodi Kebidanan
6. Arsip